

**UPAYA WANITA TUNA SUSILA DALAM MEMENUHI HAK
ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014**
(Studi Kasus di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Probolinggo)

SKRIPSI

Oleh :

Imam Agus Maulana

(18210055)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**UPAYA WANITA TUNA SUSILA DALAM MEMENUHI HAK ANAK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
(Studi Kasus di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Probolinggo)**

SKRIPSI

Oleh :

Imam Agus Maulana

(18210055)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA WANITA TUNA SUSILA DALAM MEMENUHI HAK ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Probolinggo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 November 2022

Penulis,



Imam Agus Maulana

NIM 18210055

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imam Agus Maulana NIM:18210055, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

UPAYA WANITA TUNA SUSILA DALAM MEMENUHI HAK ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

(Studi kasus di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Probolinggo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 November 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 19790407200912006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Imam Agus Maulana (18210055), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**UPAYA WANITA TUNA SUSILA DALAM MEMENUHI HAK ANAK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014**

(Studi Kasus di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji

1. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006

()


Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

()

Sekretaris

3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.ag
NIP.197511082009012003

()

Penguji Utama

Malang, 7 November 2022

Dr. Sudirman, M.A.
NIP.19770822005011003

MOTTO

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.”

(QS. Furqaan : 74)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam, saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Upaya Wanita Tuna Susila Dalam Memenuhi Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**”. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, berkat beliau kita dapat mengenal Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, beliau juga merupakan idola umat muslim yang segala perbuatan dan perkataannya merupakan contoh yang baik yang dapat dijadikan sebagai suri tauladan (*uswatun hasanah*) bagi seluruh umatnya sampai saat ini, dan semoga kelak kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat beliau dan selalu bersama dengan beliau hingga hari akhir nanti

Dengan mencurahkan segala daya upaya, bantuan, bimbingan serta pemberian pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor UIN Malang dan guru besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. selaku dosen wali penulis, yang telah menyempatkan waktunya dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis.
5. Faridatus syuhadak, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta mendidik penulis tanpa lelah, semoga Allah SWT memberikan membalasnya dengan pahala yang berlipat.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Ayahanda Moh Shaleh dan Ibunda Almh. Nur Fadilah dan Ibu Umi Azizah yang selalu mendoakan penulis dalam segala bentuk aktivitas.
9. Kakak saya Ula Nalurita yang selalu memotivasi penulis.
10. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2018 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Keluarga IMAN Malang Raya selaku Organisasi alumni pondok pesantren Nurul Jadid.
12. Sahabat Timses Luhut sam Sulhan, lord Muhajir, sam Tuta, Bapak Alwi, sam Farij, sam Haris.

13. Sahabat Ternak Lele Farida, Lida, Miming, Dila, Navis, Midon, Candra, mas Semok, Bahrul, Icong.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan syukur tak henti-hentinya dikarenakan ridho Allah SWT dan doa dari kedua orang tua maka telah terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi sangat jauh dari kesempurnaan, dan ketidaksempurnaan ini datang dari diri penulis sendiri. Oleh karenanya penulis sangat menerima kritik dan saran dalam perbaikan karya penulis ini dan yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat memberikan edukasi kepada pembaca terkait pembinaan keluarga sakinah dan sebagai pedoman dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat.

Malang, 7 November 2022

Penulis,



Imam Agus Maulana

NIM 18210055

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

أ / ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, tetapi Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’) koma atas.

C. Vokal, Panjang, Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya’ nisbat tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy”, hal tersebut agar tetap dapat

menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis “aw”, seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: رحمة الله في menjadi *fii rahmatillah*

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: الرَّجُلُ menjadi *arrajulu*.

F. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma 'arifah* (ال). Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasaal-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh : مَسْنُورٌ (*mas 'ulun*) فَالْأَمِيرُ (*fal 'amiiru*) أَمْرٌ (*umirtu*)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	viii
المخلص.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Pustaka	20

BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Jenis Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV.....	40
UPAYA WANITA TUNA SUSILA DALAM MEMENUHI HAK ANAK PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014	40
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
B. Profil Informan	42
C. Upaya Wanita Tuna Susila dalam Memenuhi Hak Tumbuh Kembang dan Keberlangsungan Hidup Anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.....	46
D. Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang dan Keberlangsungan Hidup Anak Di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Probolinggo Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	55
BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR IPUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66

ABSTRAK

Imam Agus Maulana, NIM 18210055, 2022. Upaya Wanita Tuna Susila Dalam Memenuhi Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi kasus di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Probolinggo). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Faridatus Syuhadak, M.HI.

Kata Kunci : Wanita Tuna Susila, Hak Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan tumbuh kembang melalui peran orang tua. Anak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah anak yang terlahir dari rahim seorang wanita tuna susila. Terdapat wanita tuna susila yang bertempat tinggal di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Probolinggo, dimana sebagian besar merupakan warga pendatang dan sebagian lagi warga lokal. Adapun pembahasan ini untuk mengetahui upaya Wanita Tuna Susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak serta tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak.

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan studi deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dengan para Wanita Tuna Susila di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Probolinggo serta dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu dengan langkah-langkah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini terkait adanya upaya Wanita Tuna Susila terhadap hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak dibagi menjadi tiga indikator, yaitu adanya usaha memberikan hak berekspresi anak sesuai umur dan bimbingan orang tua, adanya usaha memberikan hak pendidikan dan pengajaran, adanya usaha memberikan pengasuhan anak oleh orang tuanya sendiri. Serta dalam pemenuhan hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Probolinggo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat dua upaya yang harus dilakukan. Orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap anak sesuai dengan pasal 26 ayat (1) orang tua berupaya untuk mengasuh, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan minat bakat, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

ABSTRACT

ImamAgus Maulana, NIM 18210055, 2022. The Efforts of Prostituted Women in Fulfilling Children's Rights Perspective of Law Number 35 of 2014 (Case Study in Sumberanyar Village, Paiton District, Probolinggo). Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang

Supervisor :Faridatus Syuhadak, M.HI.

Keywords: Women Prostitutes, Children's Rights

Law Number 35 of 2014 explains all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live and grow through the role of parents. The child referred to in this discussion is a child born from the womb of a prostitute. There are prostitutes who live in Sumberanyar Village, Paiton District, Probolinggo, where most of them are immigrants and some are local residents. This discussion is to find out the efforts of prostitutes in fulfilling the rights of growth and development and survival of children as well as a review of Law Number 35 of 2014 on the fulfillment of the rights of growth and development and survival of children.

This research is a field research with a qualitative descriptive study approach. Methods of data collection through interviews with women with prostitutes in Sumberanyar Village, Paiton District, Probolinggo and documentation. The data processing method is the steps of editing, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of this study are related to the efforts of prostitutes for the rights of growth and development and survival of children, namely the existence of efforts to provide love and efforts to provide for children. As well as the fulfillment of the rights of growth and development and survival of children in Sumberanyar Village, Paiton District, Probolinggo from the perspective of Law Number 35 of 2014 such as the obligations and responsibilities of the State, government, and Regional Government towards children's rights as well as the obligations and responsibilities of Parents and Families.

الملخص

الإمام أجوس مولانا ، نيم ١٨٢١٠٠٥٥ ، جهود النساء العاملات في الدعارة في تحقيق حقوق الطفل من منظور القانون رقم 35 لعام 2014 (دراسة حالة في قرية سومبرانيار ، مقاطعة بيتون ، بروبولينجو).
فرضية. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج

مشرف: فريدة الشهداء ، الما جستير

الكلمات الدالة: النساء البغايا ، حقوق الأطفال

يشرح القانون رقم 35 لعام 2014 جميع الأنشطة لضمان وحماية الأطفال وحقوقهم حتى يتمكنوا من العيش والنمو من خلال دور الوالدين. الطفل المشار إليه في هذا النقاش هو طفل مولود من رحم امرأة عاهرة. هناك عاهرات يعشن في قرية سومبرانيار ، مقاطعة بيتون ، بروبولينجو ، حيث معظمهم من المهاجرين وبعضهم من السكان المحليين. تهدف هذه المناقشة إلى معرفة جهود البغايا في تحقيق حقوق النمو والتطور والبقاء للأطفال وكذلك مراجعة القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن أعمال حقوق النمو والتطور والبقاء للأطفال.

هذا البحث هو بحث ميداني ذو منهج دراسة وصفية نوعية. طرق جمع البيانات من خلال المقابلات مع النساء مع البغايا في قرية سومبرانيار ، مقاطعة بيتون ، بروبولينجو والتوثيق. طريقة معالجة البيانات هي خطوات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج. وتتعلق نتائج هذه الدراسة بجهود البغايا من أجل حقوق نمو الأطفال وتطورهم وبقائهم على قيد الحياة ، وتحديدًا وجود جهود لتوفير الحب وجهود لإعالة الأطفال. بالإضافة إلى أعمال حقوق النمو والتطور والبقاء للأطفال في قرية سمبير أنير ، مقاطعة فيتون ، بربولنجا من منظور القانون رقم 35 لعام 2014 مثل التزامات ومسؤوليات الدولة والحكومة والحكومة الإقليمية تجاه الأطفال حقوق وكذلك واجبات ومسؤوليات الوالدين والأسر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Allah yang diberikan kepada manusia. Anak dikatakan amanah karena dengan dikaruniai anak orang tua mendoat tugas atau kewajiban dari Allah untuk merawat, membesarkan, mendidik anak, sehingga dapat mengemban tugasnya di muka bumi yaitu sebagai pemimpin masa depan kelak ketika ia sudah dewasa. Tidak ada alasan bagi orang tua untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya.¹

Dalam Islam, perlindungan anak berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal (1) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Islam* (Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 11.

² Anshori, *Perlindungan Anak dalam Islam*, 16.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berkaitan dengan pentingnya keberadaan anak sebagai generasi bangsa dalam suatu negara, maka dari itu negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang termasuk di dalamnya yaitu hak anak. Hal tersebut ditandai dengan adanya jaminan perlindungan serta pemenuhan hak anak baik secara nasional maupun internasional. Hal tersebut dilakukan melalui ratifikasi konvensi internasional yakni pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang *Convention On The Right Of Child* atau konvensi tentang hak anak.³ Dengan adanya konvensi ini menandakan hak anak lahir dari sesuatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah terganggu, rentan, lugu, dan memiliki kebutuhan, serta perlindungan yang khusus. Pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab utama orang tua karena orang tua mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak anaknya agar keberlangsungan hidup anak dapat dipenuhi dengan baik. Pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau keberlangsungan hidup anak.

Sesuai dengan tanggung jawab orang tua tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) tentang Perindungan Anak, dijelaskan bahwa *“orang tua berkewajiban dengan bertanggung jawab dalam hal: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) mencegah*

³ Tambahan Lembaran Negara RI, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2014/uu35-2014pjl.pdf>

terjadinya perkawinan di usia anak; dan d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”⁴

Keberadaan UU No. 35 Tahun 2014 merupakan bukti nyata bahwa anak harus dilindungi. Dengan adanya perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga kebutuhan anak baik secara jasmani maupun rohani harus tercukupi dengan kewajiban orang tua pada pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014.

Salah satu hak anak menurut Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 berbunyi *“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”*.

Berbicara hak-hak yang dimiliki oleh seseorang anak tentunya tak lepas dari keadaan orang tuanya, baik keadaan ayah, ataupun keadaan wanita yang telah melahirkan anak tersebut yaitu ibu. Keadaan atau kondisi ini bisa dilihat dari berbagai macam hal, salah satunya adalah kondisi ekonomi, dimana kondisi ini bisa di bilang salah satu kondisi yang juga turut berhubungan dengan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Jika kemudian kondisi ekonomi menjadi hal yang krusial dalam menunjang pemenuhan hak-hak seorang anak, maka profesi menjadi salah satu peran penting yang ikut menyokong kondisi ekonomi tersebut.

Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu tempat yang dijadikan sebagai seks komersial atau biasa disebut dengan

⁴ Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

lokalisasi. Wanita tuna susila merupakan orang pendatang dan sebagian warga lokal yang mayoritas memiliki anak yang tidak tahu keberadaan ayahnya. Mereka bekerja di tempat tersebut dengan menjual kehormatan dirinya sebagai wanita yang seharusnya tidak patut untuk diperjual belikan demi imbalan dari laki laki yang telah memesannya. Dengan pekerjaan seorang perempuan sebagai pekerja seks tentunya masyarakat sekitar memberikan stigma negatif terhadap keluarga terutama anaknya. Sehingga anak tersebut mendapatkan persepsi negatif yang bisa berdampak terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya yang mempengaruhi faktor untuk tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup yang lebih baik.

Hal lain yang menjadi titik fokus dari sudut pandang sosial masyarakat yaitu dilihat dari segi fisik anak-anak yang lahir dari rahim wanita tuna susila yang cukup sehat namun secara pendidikan, baik formal atau nonformal sangat kurang baik. Oleh karena itu anak-anak yang terlahir dari rahim seorang wanita tuna susila yang tidak tahu keberadaan ayahnya, menjadi tekanan sosial secara psikisnya sehingga dikehidupannya kelak. Mereka banyak dicampakkan oleh masyarakat sekitar dan teman temannya. Mereka dianggap sebagai anak haram karena terlahir dari seorang wanita tuna susila. Mereka dianggap sebagai anak yang cacat secara sosial yang tidak memiliki keluarga yang utuh dan terhormat.

Berdasarkan Penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa orang tua berkewajiban untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan hidup anak, karena menjaga dan memelihara keberlangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab orang tua. Dengan demikian, skripsi ini mengangkat kasus yang terjadi di Desa

Sumberanyar Dusun Pesisir Jalan Lapangan Tembak yang terdapat beberapa lokasi untuk dijadikan tempat Pekerja Seks Komersial (PSK). Setiap hari wanita tersebut berangkat kerja dari rumah masing-masing dari siang hingga dini hari untuk memuaskan para lelaki. Dengan pekerjaan mereka yang cukup memakan banyak waktu dan sangat berdampak negatif terhadap anak, maka penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana peran seorang ibu kepada anaknya, terutama anak-anak mereka yang tidak memiliki seorang ayah untuk menjaga dan mendidiknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana pemenuhan hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upaya wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
2. Mengetahui pemenuhan hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengandung dua aspek aplikatif yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca khususnya dalam Fakultas Syariah yang mana sesuai dengan kaidah dan prosedur ilmiah.
- b. Dapat digunakan bagi para peneliti yang lain sebagai salah satu rujukan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan hak anak perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat sebagai sumber/bahan pembelajaran dan pengetahuan tentang hak anak perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.
- b. Bagi penulis penelitian ini sebagai persyaratan untuk mendapat gelar SH.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dan memahami maupun membaca istilah yang dimaksud dalam judul Upaya Wanita tuna susila dalam Memenuhi Hak Anak Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 maka perlu penjelasan istilah-istilah yang ada dalam pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Upaya

Kamus besar bahasa indonesia mengartikan upaya adalah untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.⁵ Upaya adalah

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/upaya>

usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

2. Wanita Tuna Susila

Wanita menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perempuan dewasa.⁶ Tuna secara bahasa bermakna rusak atau cacat sedangkan susila adalah beradab atau sopan. Tuna susila berarti tidak mempunyai susila.⁷ Wanita Tuna susila merupakan kata yang lebih halus dari pelacur. Profesi ini merupakan kegiatan penyerahan dirinya untuk berhubungan badan dengan mengharapkan bayaran. Profesi ini banyak tidak disukai banyak masyarakat sekitar sebagai orang yang kotor, hina, dan tidak bermanfaat.

3. Hak

Hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.⁸ Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman perilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.⁹ Hak dapat diartikan bahwa suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraan dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/wanita>

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tunasusila>

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hak>

⁹ Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli*, <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/>

4. Anak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia anak merupakan keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, bagian yang kecil, yang lebih kecil daripada yang lain. Anak adalah karunia Tuhan yang maha esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh rasa kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat dan martabat dan juga dilindungi supaya di masa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama maupun bagi bangsa.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dijelaskan agar memudahkan dalam membaca, dalam penelitian ini tersusun dari lima bab yang masing-masing disusun dengan runtut sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang memuat beberapa bagian yaitu: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan para peneliti terdahulu yang telah diterbitkan dan memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan untuk mencari perbedaan dan persamaanya. Adapun kajian pustaka berisi tentang kajian teoritis tentang upaya wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

BAB III: Bab ini berisi metode penelitian. Bab ini menjabarkan tentang metode yang di gunakan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Dalam bab ini, dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Melalui metode penelitian, maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah yang didapat menjadi maksimal.

BAB IV: Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini digambarkan secara umum mengenai lokasi penelitian. Dilanjutkan dengan pemaparan mengenai temuan data di lapangan. Pemaparan pertama adalah temuan data mengenai upaya wanita tuna susila dalam memenuhi hak anaknya di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Temuan data kedua mengenai upaya pemenuhan hak anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

BAB V: Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan atas rumusan masalah yang disajikan secara singkat mengenai upaya wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anaknya serta pemenuhan hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang terjadi di desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Selain itu, disajikan saran-saran membangun yang peneliti rekomendasikan kepada peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat menjadi patokan dan mempermudah peneliti selanjutnya memperoleh data yang akurat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan pembahasan untuk mendapatkan acuan atau pembanding. Serta untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

1. Fransiska Nuryati Balamaking – Universitas Sanata Dharma Yogyakarta – Skripsi Tahun 2020 – yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua Pekerja Seks Komersial di Daerah Lokalisasi Bong Suwung Yogyakarta”¹⁰ pada skripsi ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.

Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa ada tipe pola asuh yang diterapkan orangtua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial kepada anaknya. Ketiga tipe pola asuh tersebut adalah tipe pola asuh otoriter, tipe pola asuh permisif, dan tipe pola asuh demokratis. Dari ketiga tipe ini yang sering muncul dan yang diterapkan orangtua adalah tipe demokratis. Orang tua menerapkan tipe ini karena situasi lingkungan tempat tinggal dan usaha orang tua dalam mengajari anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah, tipe ini terdapat pada dua segi pola asuh yaitu pemberian hadiah/hukuman dan pembuatan aturan. Tipe yang berikutnya adalah otoriter. Orang tua

¹⁰ Fransiska Nurhayati, “pola Asuh orangtua pekerja seks komersial di daerah lokalisasi bong suwung yogyakarta” https://repository.usd.ac.id/37331/4/151114050_full.pdf

menggunakan tipe ini juga karena pengaruh lingkungan dan tuntutan orang tua terhadap masa depan anak. Tipe ini terdapat pada segi pola asuh menunjukkan kekuasaan/otoriter. Tipe yang terakhir adalah tipe pola asuh permisif, tipe ini muncul karena situasi fisik orang tua serta kurangnya pengetahuan yang dimiliki orang tua. Tipe ini terdapat pada segi pola asuh pemberian perhatian atau tanggapan orang tua terhadap anaknya.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang pemeliharaan anak yang diasuh orang tua pekerja seks komersial. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus permasalahan. Penelitian ini lebih fokus terhadap pola asuh atau rencana orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial terhadap anaknya. Sedangkan penelitian penulis fokus permasalahannya adalah upaya atau usaha seorang ibu yang bekerja sebagai pekerja seks komersial atau disebut wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anaknya.

2. Irvan Hardiansyah – Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang – Skripsi Tahun 2018 – yang berjudul “Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersial Perspektif Fiqh Hadhanah”¹¹ pada skripsi tersebut peneliti membahas mengenai pemeliharaan anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tua. Kewajiban tersebut menjadi gugur jika beberapa syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi.

¹¹ Irvan Hardiansyah, “Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersial Perspektif Fiqh Hadhanah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13025/1/14210120.pdf>

Hasil dari penelitian ini, peneliti mendapat kesimpulan bahwa konsep pemeliharaan anak yang dilakukan oleh mantan pekerja seks komersial dalam pemenuhan hak-hak anak, memberikan nama yang terbaik untuk anak-anaknya, pemberian kasih sayang ditunjukkan dengan memenuhi kebutuhan anak-anak, hak hidup anak telah dijamin sepenuhnya, kejelasan nasab anak dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga, pengasuhan dalam urusan sehari-hari maupun kebutuhan anak telah terpenuhi, hak waris untuk anak, mendapatkan pendidikan.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang pemeliharaan anak yang didalamnya juga terdapat tentang hak anak. Sedangkan perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti penulis terletak pada perspektif dan orang tua yang mengasuh anaknya. Penelitian ini lebih fokus terhadap orang tua yang pernah menjadi pekerja seks komersial dalam memelihara anaknya dan menggunakan perspektif fiqh hadhanah. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus terhadap orang tua yang masih bekerja sebagai pekerja seks komersial dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anaknya dan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

3. Fahrudin Sofianto – Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang – Skripsi Tahun 2012 – yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi”¹² pada skripsi

¹² Fahrudin Sofianto, “Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), http://etheses.uin-malang.ac.id/1388/1/07210096_

tersebut peneliti membahas mengenai fenomena anak yang bertempat tinggal di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi, besar kemungkinan bahwa pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, sehingga anak-anak akan terampas hak-haknya.

Penelitian ini bermaksud mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi dan hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Hasil dari penelitian ini, peneliti mendapat kesimpulan bahwa pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi khususnya hak anak mendapatkan pengasuan, hak anak untuk bersosial dan hak anak untuk berpendidikan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap seorang anak terlebih lingkungan sekitar lokalisasi yang bias membawa dampak negative terhadap perkembangan anak, seperti anak-anak sering berbicara kotor.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang pemenuhan hak-hak anak. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus permasalahan. Penelitian ini lebih fokus terhadap lingkungan keluarga sekitar lokalisasi dalam memenuhi hak anaknya. Sedangkan penelitian penulis fokus permasalahannya terletak pada upaya atau usaha seorang ibu yang masih

bekerja sebagai pekerja seks komersial dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anaknya.

4. Muhammad Fadzli – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang – Skripsi Tahun 2018 – “Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.”¹³ Pada skripsi tersebut peneliti membahas mengenai pola pengasuhan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sebagai ibu dari anak-anaknya mendidik dengan memberikan kebebasan kepada anaknya tetapi anak-anaknya tetap diawasi, apabila anaknya melakukan kesalahan maka ibunya tetap menegurnya dengan baik dengan tujuan agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang baik secara jasmani rohani serta berguna bagi agama dan bangsanya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada para pekerja seks komersial sebagai data primer dan buku-buku serta Undang-Undang sebagai data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cara para pekerja seks komersial di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik mengasuhnya dengan baik, tanggung jawab, perhatian, penuh kasih sayang,

¹³ Muhamad Fadzli, “pola pengasuhan anak dalam keluarga pekerja seks komersial ditinjau dari undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 dan hukum islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13003/1/14210028.pdf>

disiplin, bahkan ada yang diasuh dengan pengasuhan religius meskipun ibunya berprofesi sebagai pekerja seks komersial.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh pekerja seks komersial perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus permasalahan, peneliti ini lebih fokus terhadap pola asuh atau rencana pemeliharaan anak secara umum. Sedangkan penelitian penulis fokus permasalahannya terletak pada upaya atau usaha ibu pekerja seks komersial atau wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anaknya.

5. Musdalifa – Universitas Negeri Makasar – Skripsi Tahun 2015 – “Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga Tuna Susila”.¹⁴ Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak yang diasuh oleh keluarga tuna susila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran orang tua dalam mengasuh anak serta bentuk pola asuh anak pada keluarga tuna susila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua khususnya ibu dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya pada keluarga tuna susila di kota Makasar tidak sepenuhnya bisa mereka jalankan.

¹⁴ Musdalifa, “pola pengasuhan anak pada keluarga tuna susila” (universitas negeri makasar), <http://eprints.unm.ac.id/12791/1/MUSDALIFA%20%281163140035%29.pdf>

Perhatian terhadap anak menjadi terbagi karena selain menjadi ibu, mereka juga harus bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Akan tetapi, meskipun berprofesi sebagai wanita tuna susila, mereka tentunya mengharapkan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Selain itu, pola pengasuhan yang diterapkan orang tua kepada anaknya yaitu pola pengasuhan demokratis, dimana orang tua dalam mengasuh anaknya perlu mengadakan diskusi atau musyawarah dengan anak-anaknya. Dan pola pengasuhan permisif dimana orang tua memberikan kebebasan kepada anak dalam pengambilan keputusan.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu membahas tentang pemeliharaan anak yang termasuk didalamnya yaitu hak anak yang di asuh oleh wanita tuna susila. Sedangkan perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus permasalahan, penelitian ini lebih fokus terhadap pola asuh atau rencana terhadap pemeliharaan anak secara umum. Sedangkan penelitian penulis fokus permasalahannya terletak pada upaya atau usaha wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anaknya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fransiska Nurhayati	Persamaan penelitian	Fokus permasalahan.

	Balamaking, pola asuh otang tua pekerja seks komersial di daerah lokalisasi bong suwung yogyakarta, skripsi tahun 2020.	tersebut yaitu membahas tentang pemeliharaan anak yang diasuh orang tua pekerja seks komersial.	Penelitian ini lebih fokus terhadap pola asuh atau rencana orang tua yang bekerja sebagai pekerja seks komersial terhadap anaknya. Sedangkan penelitian penulis fokus permasalahannya adalah upaya atau usaha seorang ibu yang bekerja sebagai pekerja seks komersial atau disebut wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anaknya.
2.	Irvan Hardiansyah, pemeliharaan anak mantan pekerja seks komersial perspektif fiqh hadhanah, skripsi tahun 2018.	Persamaan penelitian tersebut yaitu perlindungan dan Pemenuhan hak anak.	Penelitian ini lebih fokus terhadap orang tua yang pernah menjadi pekerja seks komersial dalam memenuhi hak anaknya dan menggunakan perspektif fiqh hadhanah. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus terhadap orang tua yang masih bekerja sebagai pekerja seks komersial dalam memenuhi hak anaknya dan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

3.	Fahrudin Sofianto, pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi. Skripsi tahun 2012	Persamaan penelitian tersebut yaitu perlindungan dan pemenuhan hak anak.	Penelitian ini lebih fokus terhadap lingkungan keluarga sekitar lokalisasi dalam memenuhi hak anaknya. Sedangkan penelitian penulis fokus permasalahannya terletak pada upaya seorang ibu yang bekerja sebagai pelacur dalam memenuhi hak anaknya.
4.	Muhamad Fadzli, pola pengasuhan anak dalam keluarga pekerja seks komersial ditinjau dari Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 dan hukum islam, Skripsi tahun 2018.	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh pekerja seks komersial perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus permasalahan, peneliti ini lebih fokus terhadap pola asuh atau rencana pemeliharaan anak secara umum. Sedangkan penelitian penulis fokus permasalahannya terletak pada upaya atau usaha ibu pekerja seks komersial atau wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anaknya.
5.	Musdalifa, pola pengasuhan anak pada keluarga tuna susila, Skripsi tahun 2015.	Persamaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu membahas tentang pemeliharaan anak yang termasuk didalamnya yaitu hak anak yang di asuh oleh wanita tuna susila.	Perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus permasalahan, penelitian ini lebih fokus terhadap pola asuh atau rencana terhadap pemeliharaan anak

			secara umum. Sedangkan penelitian penulis fokus permasalahannya terletak pada upaya atau usaha wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anaknya.
--	--	--	--

B. Kajian Pustaka

Penulis akan menjelaskan metode rincian alat bantu analisis dan bahan, materi dan urutan alur penelitian yang dibuat secara sistematis. Sehingga nantinya dapat menjadi pedoman dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan proses penelitian.

1. Wanita Tuna Susila

a. Pengertian

Secara definitif wanita adalah makhluk humanis, namun tidak berarti lemah untuk melakukan sesuatu yang sulit dalam berbagai profesi perempuan sebagai nomor satu dari apapun, baik yang pro maupun kontra terhadap kesetaraan perempuan.

Tuna susila berarti profesi yang melakukan kegiatan dengan sengaja berhubungan kelamin dengan seseorang yang berlainan jenis yang keduanya bukan pasangan suami-istri yang sah menurut hukum baik secara agama maupun sosial untuk mendapat imbalan sesuai dengan kebutuhannya.

Wanita tuna susila adalah perempuan yang menjual diri kepada siapa saja atau banyak laki-laki yang membutuhkan pemuas nafsu seksual. Selain itu para

WTS adalah perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki di luar pernikahan dan sang perempuan mendapat imbalan dari laki-laki yang menyetubuhinya. Wanita Tuna Susila juga diartikan seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuh. Di Indonesia WTS sebagai pelaku pekerja seks yang menunjukkan bahwa perilaku perempuan itu sangat buruk, hina, dan menjadi musuh masyarakat.¹⁵

b. Faktor-faktor Penyebab Wanita Menjadi WTS

Penyebab tingginya pekerja seks karena pekerjaan yang tidak memerlukan pengalaman dan gelar kependidikan, tidak membutuhkan batasan usia serta training kerja, juga adanya peluang untuk perempuan miskin. Mereka member pelayanan berupa jasa yang mereka miliki kepada pembeli.

Banyak sekali para wanita yang terjerumus menjadi pekerja seks meski mereka menyadari bahwasannya pekerjaan ini sangat berbahaya dan sangat dibenci oleh kalangan masyarakat. Banyak sekali faktor-faktor yang mendukung para wanita untuk menjadi pekerja seks antara lain faktor ekonomi dan juga faktor gaya atau penampilan.

1. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan wanita tuna susila:

- a. Kemiskinan, penyebab utama adalah kemiskinan struktural, yang miskin semakin miskin dan yang kaya bertambah kaya, kebutuhan yang semakin

¹⁵ Yessi Harnani, *Teori Kesehatan Reproduksi*, (2015),
<http://ejournal.ildikti10.id/index.php/endurance/article/view/1021/755>

banyak dan peluang kerja yang semakin sempit membuat wanita rela menjalani pekerjaan yang haram.

- b. Kekerasan seksual, diantaranya karena perkosaan oleh orang tua dan orang dekat lainnya.
 - c. Penipuan, penipuan dan pemaksaan berkedok agen penyalur tenaga kerja.
 - d. Pornografi, ketertarikan pada seks secara vulgar.
 - e. Gaya hidup modern, perempuan yang ingin tampil dengan keindahan tubuh dan barang mewah namun terpojok kondisi keuangan. Mereka pun mengambil jalan pintas.
 - f. *Broken home*, kehidupan keluarga yang tidak harmonis dapat memaksa remaja melakukan hal yang kurang baik di luar rumah dan dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab dengan mengajaknya bekerja sebagai wanita tuna susila.
 - g. Kenangan masa kecil yang buruk, pelecehan yang terjadi saat kecil dapat memicu seseorang menjadi wanita tuna susila.
2. Jika dilihat dari sisi psikologisnya, ada beberapa faktor psikologis yang merupakan penyebab perempuan menjadi wanita tuna susila antara lain:¹⁶
- a. Kehidupan seksual yang abnormal
 - b. Kepribadian yang lemah
 - c. Moralitas rendah dan kurang berkembang
 - d. Mudah terpengaruh

¹⁶ Waraouw, Alam A.S. *Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), 43.

e. Memiliki motif kemewahan

c. Profesi Wanita Tuna Susila

Wanita tuna susila memiliki beragam bentuk praktek kerja yang tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan jaman. Ada wanita tuna susila yang prakteknya dapat diidentifikasi dengan mudah, seperti halnya di rumah lokalisasi, kawasan remang-remang atau diantara pekerja seks jalanan yang berkeliaran di tempat-tempat terbuka untuk menjajakan dirinya. Ada pula praktek yang tidak mudah dikenali karena pelakunya berkedok menjalankan aktivitas non prostitusi.

Secara umum pekerja seks di Indonesia dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu: tradisional dan non tradisional. Yang termasuk dalam kategori tradisional adalah pekerja seks yang sebagian besar dilakukan di wilayah lokalisasi yang dilakukan oleh perempuan untuk tujuan mendapatkan uang. Dengan kata lain dalam kelompok ini, hanya uang yang menjadi alat pembayaran. Para penjual jasa seks di kelompok ini umumnya berasal dari keluarga miskin, memiliki tingkat pendidikan rendah dan menjadi pekerja seks karena kesulitan ekonomi.

Sementara kategori non tradisional umumnya dilakukan oleh mereka yang berlatar belakang sosial ekonomi menengah ke atas dan pendidikan tinggi di kota-kota besar. Pekerja seks non tradisional ini menjadi pekerja seks untuk tujuan petualangan dan eksperimen. Selain menerima jasa uang wanita tuna susila kategori ini juga menerima jasa berupa barang barang mewah.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, pelacuran pun menyesuaikan dengan perubahan zaman yang ada. Sekarang transaksi dapat dilakukan via

online diantaranya melalui WA, LINE, FB, IG, TINDER, MICHAT dan lain sebagainya.

d. Lokalisasi

Lokalisasi adalah tempat berkumpulnya para wanita tuna susila untuk melakukan peraktek pelacuran dengan tujuan mendapat imbalan.¹⁷ Lokalisasi merupakan tempat dimana kegiatan prostitusi dijalankan dengan segenap peraturan yang tujuannya untuk mengatur dan mengontrol pelaku-pelaku kegiatan prostitusi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Keberadaan lokalisasi sebenarnya memiliki dampak positif jika bertujuan untuk menjauhkannya dari masyarakat umum, sehingga pengaruh immoral dari praktik prostitusi dapat diminimalisir. Dengan adanya lokalisasi diharapkan mempermudah pengawasan para wanita tuna susila mengenai kesehatan dan keamanannya. Dengan hal ini petugas kesehatan dengan mudah menjangkau wanita tuna susila yang berada di suatu lokalisasi.¹⁸

Lokalisasi juga sebagai wadah bagi para wanita tuna susila dalam menjalani bimbingan rehabilitas dan resosialisasi. Dalam hal rehabilitas dan resosialisasi dapat berupa bimbingan konseling, pendidikan keterampilan, dan latihan-latihan kerja untuk mengembalikan kepercayaan diri dan dapat bertahan hidup setelah lepas dari kegiatan seks komersial.¹⁹

Lokalisasi berdasarkan aktivitasnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu lokalisasi yang terdaftar dan lokalisasi yang tidak terdaftar. Lokalisasi yang

¹⁷ Agus Purnomo dkk, *Dampak Ekonomi Penutupan Lokalisasi Bagi Masyarakat Semampir Kota Kediri*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol 9, No.2 (2020) 164

¹⁸ Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983) 244.

¹⁹ Kartini, *Patologi Sosial*, 244.

terdaftar yakni pelakunya diawasi oleh bagian *vice control* dari kepolisian, yang juga dibantu oleh jawatan sosial dan jawatan kesehatan demi mendapatkan layanan kesehatan dan keamanan umum.

Lokalisasi yang tidak terdaftar merupakan kegiatan prostitusi yang dilakukan secara liar dan tersembunyi. Pelakuran kegiatan jenis ini biasanya dilakukan oleh perorangan atau suatu kelompok yang kegiatannya tidak terorganisir dengan baik serta tempatnya yang tidak menentu. Tingkat kesehatan pada praktik jenis ini sangatlah rendah atau diragukan karena hampir dari pekerja jenis ini tidak pernah periksa kepada petugas kesehatan.

2. Hak-Hak Anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peran strategis dan ciri serta sifat khusus dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Anak juga bisa diartikan sebagai manusia muda dalam umur dan jiwa muda dengan perjalanan hidup yang mudah terpengaruh pada keadaan sekitarnya. Selanjutnya, anak merupakan seseorang yang masih di bawah usia tertentu, belum dewasa, dan belum kawin.²⁰ Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, orang yang berasal dari atau dilahirkan, bagian yang kecil, dan yang lebih kecil daripada yang lain.

²⁰Amanda Tikha Santriati, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak," *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2020): 13.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/elwahdah/article/view/4049/2984>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwasannya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹ Definisi anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Dengan demikian, berdasarkan beberapa definisi tentang anak di atas dapat diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut. Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi, dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Dalam mukaddimah Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan.²²

Dalam pasal 330 KUHPerdara dijelaskan pengertian anak yaitu sebagai seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

²²Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum: Samudera Keadilan* 11, no. 2 (2016): 9. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>.

Pengertian anak pada umumnya adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batas umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung dari sudut manakah dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut pandang perkawinan, dari sudut pandang kesejahteraan anak dan dari sudut pandang lainnya.

b. Hak Anak Menurut Undang-Undang

Kesepakatan antara perserikatan bangsa-bangsa untuk membuat konsep ketentuan khusus di bidang hak anak tercapai pada akhir tahun 1970an. Pada tahun 1989, setelah 10 tahun membuat konsep, diadopsilah daftar lengkap hak asasi manusia yang berkaitan dengan anak. Naskah konvensi hak memasukkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan anak yang berasal dari perjanjian-perjanjian hak asasi manusia lain, serta aspek baru tentang keberlangsungan hidup, dan perkembangan anak.²³

Prinsip-prinsip perlindungan anak antara lain diatur dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan presiden (kepres) Nomor 36 Tahun 1990. Negara menjunjung tinggi tentang anak sudah terlihat sejak tahun 1979 terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Hingga saat ini pemerintah sangat peduli dengan kesejahteraan dan perlindungan anak yang tertuang dalam

²³ Rifki Septiawan Ibrahim, "Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Privatum vol. VI*, No. 2 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19980/19588>

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang secara substantif telah mengatur beberapa hal yang berkaitan tentang anak.

Dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Oleh karena itu perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ingin mempertegas tentang perlunya mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak termasuk hak untuk tumbuh kembang dan keberlangsungan hidupnya.

Berikut beberapa ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- a. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Ketentuan ini dimaksud untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan intelektualnya sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tua atau walinya.

- b. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Ayat 1a setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.
- c. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Ayat 2 dalam hal ini pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya.

Yang dimaksud dengan pemisahan antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjarakan.

2. Kewajiban dan tanggung jawab

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab.

- a. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi dan menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan hak anak pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Selanjutnya, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Tanggung jawab pemerintah yaitu mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

- b. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara-negara peserta akan menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua, bila dapat diterapkan, para anggota keluarga besar luas atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, untuk memberi pengarahan dan bimbingan yang layak kepada anak dalam penerapan hak-haknya yang diakui dalam KHA, dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya.

- c. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Tanggung jawab orang tua yaitu untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua

anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang akan diteliti.²⁴ Lebih luas lagi, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan berdasarkan bimbingan tuhan.²⁵

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris (*field research*) yang berarti penelitian dilakukan secara langsung di lapangan.²⁶ Penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara turun langsung ke masyarakat dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁷ Penelitian ini dilakukan di Desa

²⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2002), 9

²⁵ Narbuko, Cholid, dan Abu Achamdi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), 11

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana. 2018). 3.

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang berasal dari wawancara terhadap narasumber yakni wanita tuna susila (ibu yang bekerja sebagai pekerja seks komersial) dalam memenuhi hak anaknya. Fokus data yang diperoleh adalah bagaimana wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan bagaimana pemenuhan hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif guna mencari dan menemukan pemahaman mendalam mengenai suatu masalah. Dengan pendekatan ini analisis data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar atau perilaku, dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau menggambarkan mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.²⁸ Pendekatan ini relevan dengan penelitian penulis karena penulis melakukan penelitian secara langsung dan alamiah di lapangan yakni meneliti mengenai upaya wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten

²⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39.

Probolinggo dan pemenuhan hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih adalah tempat lokalisasi di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Urgensi akademik pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan adanya wanita tuna susila di tengah masyarakat Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang disebabkan karena faktor tekanan ekonomi dan hal yang menarik juga karena pilihan menjadi wanita tuna susila demi mewujudkan dan menghidupkan buah hati agar tetap tumbuh berkembang sesuai dengan perkembangan anak pada umumnya.

D. Jenis Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena untuk mengenai subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama. Sumber data primer dalam penelitian hukum empiris diambil dari data lapangan yakni berupa informasi dan pernyataan dari narasumber.²⁹ Sumber data primer penelitian ini mengambil data melalui wawancara kepada narasumber yaitu wanita tuna susila (ibu yang bekerja sebagai pekerja seks komersial). Adapun data terkait nama-nama wanita tuna susila yakni:

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

Tabel 3.1
Narasumber dari Wanita Tuna Susila

No.	Nama Wanita	Jumlah Anak	Lama Bekerja di Desa Sumberanyar, Paiton	Usia
1.	Ibu Leha	1	1 Tahun	52 Tahun
2.	Ibu Miya	2	8 Bulan	47 Tahun
3.	Ibu Sumi	2	9 Bulan	30 Tahun
4.	Ibu Lila	1	8 Bulan	30 Tahun
5.	Ibu Nana	2	9 Bulan	40 Tahun
6.	Ibu Fani	1	8 Bulan	30 Tahun

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder antara lain yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁰ Adapun data sekunder yang sesuai pada penelitian ini yaitu berupa buku-buku tentang hak anak seperti Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak karya Muhammad Joni, S.H. dkk, Hukum Perlindungan Anak karya Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., kemudian jurnal yang berkaitan dengan penelitian seperti Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia tulisan Silvia Fatmah Nurushshobah, Peran Perempuan dalam Keluarga untuk Melindungi serta

³⁰ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 30

Pemenuhan Hak Anak tulisan Putu Sekarwangi Saraswati, dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Studi Kasus Orang Tua sebagai Pekerja Seks Komersial di Dusun Cangkring Desa Kebonagung Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban karya Defi Kusmawati, lalu sumber hukum dari peraturan perundang-undangan yang selaras dengan penelitian utamanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah bagian terpenting di dalam penelitian hukum empiris yakni berupa pengumpulan data primer melalui interaksi dan komunikasi yang bersumber langsung dari narasumber di lapangan atau lokasi. Wawancara yang diterapkan oleh peneliti adalah wawancara langsung untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan bertatap muka dengan narasumber. Pertanyaan di dalam wawancara tidak terstruktur. Penelitian ini ialah tentang upaya wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Pation Kabupaten Probolinggo dan

pemenuhan hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian.³¹ Metode dokumentasi ini bertujuan untuk mengabadikan kegiatan wawancara berupa foto dan rekaman sebagai bukti penggalian informasi terkait upaya wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode pengumpulan setelah semua data terkumpul. Adapun tahapan dalam pengolahan data yaitu:

1. Editing

Editing adalah proses awal mula dari mengecek kembali cacatan, file, serta informasi yang dikumpulkan dari pencarian data. Editing merupakan langkah pertama yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Diantaranya yang akan di kroscek kembali oleh penulis yaitu beberapa hasil

³¹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 217.

wawancara dan bahan hukum yang relevan dengan upaya wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan bagaimana pemenuhan hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan sebuah proses untuk menggolongkan data yang didapat peneliti untuk dijadikan sebuah sajian penulisan yang detail dan jelas berdasarkan rumusan masalah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Pada tahap klasifikasi, peneliti berusaha memilah dan memilih data hasil wawancara dengan wanita tuna susila yang mengupayakan memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

3. Verifikasi

Pada tahap ini, akan dilakukan pengecekan kembali data-data yang sudah terkumpul guna melakukan crosscheck validasinya. Peneliti dapat meneliti datanya kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dengan terjun langsung ke lapangan. Hal itu dilakukan supaya mendapatkan tanggapan dari informan apakah informasi yang direkap penulis sudah sesuai dengan hasil wawancara. Sehingga data yang diperoleh oleh peneliti akurat dan bisa meminimalisir kesalahan data.

4. Analisis

Tahapan analisis ini merupakan proses mengatur urutan data kedalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar. Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan data dan mensistemasikan data yang terkumpul untuk dikaji lebih dalam.³² Peneliti akan melakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap fakta dan data mengenai upaya wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan bagaimana pemenuhan hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian. Dalam tahap ini, hasil dari analisis data dengan teori yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah di dalam penelitian ini, sehingga dapat dirinci penjelasan atas upaya wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan pemenuhan hak anak telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

³² Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 280.

BAB IV

UPAYA WANITA TUNA SUSILA DALAM MEMENUHI HAK ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Sumberanyar adalah desa yang berada di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini dilalui oleh Jalan Nasional Rute 1. Secara geografis, Desa Sumberanyar terletak di tepi pantai utara provinsi Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan selat Madura di utara, Desa Paiton di sebelah barat, serta Desa Sumber Rejo di sisi timur Kecamatan Kotaanyar di sebelah selatan. Berada di koordinat 7d43'30"S 113d32'32E kode kemendagri 35.13.12.2018³³.

Desa sumberanyar merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Madura. Para petua desa sumberanyar mengatakan dahulu kala banyak orang-orang Madura yang berpindah ke Jawa tepatnya di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo untuk mencari kehidupan dan membuka lahan pekerjaan, karena di daerah ini dulunya terkenal dengan wilayah kosong serta luas sehingga budaya dan bahasanya juga mengikuti budaya Madura, dengan demikian 80% dari penduduk desa ini adalah keturunan Madura asli, jadi karena transmigrasi itulah

³³Profil Desa Sumberanyar, diakses pada 06 Agustus 2022, <https://paiton.probolinggo.kab.go.id/category/potensi-desa/>

yang menjadi asal mula Desa Sumberanyar dan sekitarnya menggunakan bahasa Madura.

Legenda nenek moyang mengatakan desa sumberanyar dahulunya adalah Desa Mathekan, namun dengan berjalannya waktu desa tersebut diganti dengan nama Desa Sumberanyar yang artinya sumber adalah mata air dan anyar adalah baru. inisiatif nama Desa Sumberanyar berawal dari kisah masa lalu telah ditemukan sebuah mata air yang terletak di tengah sawah kemudian orang-orang desa ini menyebutnya dengan kolla, kemudian kolla tersebut semakin besar dan trus membesar sehingga membentuk lubang yang sangat besar, lalu masyarakat menutup kolla tersebut karena dikhawatirkan banjir.

Pada saat itu juga masyarakat di desa ini sepakat merubah desa mathekan menjadi Desa Sumberanyar karena nama Desa Sumberanyar lebih bagus daripada mathekan yang mempunyai arti alat untuk mengikat kambing saat di gembala, maka disaat itulah nama Desa tersebut resmi menjadi Desa Sumberanyar sesuai dengan peraturan undang-undang desa³⁴.

Secara administrasi Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo memiliki luas 395.967 ha dan memiliki satu desa yaitu Desa Sumberanyar, 4 dusun, 9 RW, dan 33 RT dengan jumlah penduduk 6.568 yang rata-rata penduduknya menganut agama islam.

³⁴Achmad Shofi Ahadin, Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan, <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

B. Profil Informan

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, dalam hal ini keluarga juga termasuk orang tua bahkan ibu yang telah melahirkan anaknya, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah keluarga. Latar belakang keluarga yang berbeda akan mempengaruhi karakter dan pendidikan anak.

Kewajiban orang tua adalah mendidik anak dan memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak. Bahkan dalam pemenuhan kebutuhan anak tersebut, tentu membutuhkan biaya. Tanggung jawab orang tua dalam hal pendidikan anak lebih kearah pembentukan watak dan budi pekerti, latihan keterampilan dan pendidikan bersosialisasi, seperti tolong menolong, bersama-sama menjaga kebersihan rumah, menjaga kesehatan dan ketentraman rumah tangga dan sejenisnya.

Kecenderungan yang terjadi adalah orang tua yang dahulu dianggap sebagai sumber nilai pengetahuan secara langsung bergeser menjadi sumber ekonomi untuk membiayai seluruh aspek kehidupan anak. Persaingan dunia kerja sangat ketat dan lapangan pekerjaan terasa semakin sulit. Dalam hal ini seseorang dituntut agar memiliki keahlian khusus, kemandirian, dan ketangguhan dalam persaingan kompetisi dunia kerja. Fakta yang terjadi di masyarakat bahwa tidak semua orang tua mampu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anaknya dalam hal pendidikan maupun kebutuhan hidup dan lain sebagainya.

Dalam hal ini peneliti ingin menyajikan beberapa informan terkait profil wanita tuna susila dalam memenuhi hak anaknya. Adapun data peneliti yang digunakan sebagai informan mengenai upaya wanita tuna susila dalam memenuhi hak anak perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 sebagai berikut:

Pertama, Ibu Leha (nama samaran)

Ibu Leha lahir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo pada tahun 1970. Beliau berpenampilan layaknya seorang ibu memiliki tinggi badan kira-kira 168cm, memiliki kulit kecoklatan dan rambut lurus. Sejak kecil kondisi perekonomian ibu Leha bisa dibilang cukup sederhana. Orang tua ibu Leha bekerja sebagai buruh tani yang hanya bisa membiyai putrinya hanya sampai sekolah dasar (SD). Dengan begitu ibu Leha hanya bisa meratapi nasib sambil membatu ibunya dirumah sampai umur belasan tahun. Suatu ketika seorang laki-laki melamarnya sehingga menjadi suami istri dan mempunyai seorang anak laki-laki yang sekarang di sekolahkan di salah satu pondok pesantren. Akan tetapi seiring berjalannya waktu keluarga ibu Leha mengalami krisis ekonomi demi membiyai anaknya sekolah, dengan begitu ibu Leha bekerja sebagai seorang wanita tuna susila secara diam diam.

Kedua, Ibu Miya (nama samaran)

Ibu Miya lahir di Kabupaten Probolinggo pada tahun 1975. Memiliki tinggi badan kira-kira 160, badan agak gemuk, rambut agak keriting, dan memiliki kulit putih. Cerita masa lalu Ibu Miya sudah miris sejak kecil yang mana keluarganya broken home. Pada masa kecil Ibu Miya hampir tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua bahkan tidak tau bagaimana cara berperilaku baik terhadap

orang sekitar. Sehingga dengan keadaan begini beliau berhenti sekolah saat kelas 2 SMP dan akhirnya beliau diasuh oleh neneknya di kota yang mana pergaulan di kota bisa dibbilang lumayan bebas. Setelah menginjak dewasa dengan kehidupan bebas Ibu Miya pun memiliki banyak teman yang mana temannya mengajak ke tempat *caffe* malam. Banyak dari temantemannya yang menikmati *caffe* malam kecuali Ibu Miya yang baru pertama kali datang kesana, sehingga di *caffe* malam tersebut terdapat beberapa teman yang mulai nakal sampai menidurinya yang membuahkan buah hati. Dengan begitu Ibu Miya memiliki keluarga dengan seorang anak yang entah bagaimana caranya untuk menghidupinya.

Hasil dari pernikahan yang bisa dibbilang tidak sengaja sang suami pun masih tetap bermain ke *caffe* malam yang mana si Ibu Miya justru tidak setuju, dengan demikian timbul kecekcokan dan berujung cerai. Buah hati pun diasuh oleh ibu dari sang suami dikarenakan nenek dari Ibu Miya sudah meninggal dan ibu bapaknya *broken home*. Alhasil Ibu Miya hidup sebatang kara.

Dengan berbekal lulusan sekolah dasar Ibu Miya bingung untuk mencari pekerjaan dan akhirnya menemukan sebuah warung yang membutuhkan karyawan perempuan. Bekerja diwarung tersebut tidak sesuai ekspektasi yang mana di warung tersebut bekerja untuk memuaskan nafsu para lelaki. Namun demi menghidupkan dirinya Ibu Miya pun mencoba terbiasa dengan pekerjaan ini.

Ketiga, Ibu Sumi (nama samaran)

Ibu Sumi berumur 30 tahun dan memiliki postur tubuh agak berisi dengan rambut lurus, memiliki anak satu namun ditinggal oleh suaminya. Secara garis besar Ibu Sumi tentunya juga mempunyai konsep hidup, Sama halnya

dengan manusia atau individu lainnya. Proses penemuan makna hidup bukanlah merupakan suatu perjalanan yang mudah bagi seorang Ibu Sumi yang bergelut dalam dunia yang abu-abu tidak ada kejelasan nasib dan karir kedepannya, perjalanan untuk dapat menemukan apa yang dapat Ibu Sumi berikan dalam hidupnya.

Tentu dengan permasalahan seperti ini Ibu Sumi harus memenuhi hak anaknya secara ekonomis maupun psikisnya, berbekal hanya lulusan sekolah dasar Ibu Sumi pun bingung untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Beberapa hari kemudian Ibu Sumi mulai mencari pekerjaan di salah satu tempat yang mana tempat tersebut adalah warung makan, di tempat tersebut Ibu Sumi bertemu dengan mucikari yang akhirnya ditawari untuk bekerja sama dengan di iming imingi bayarannya besar. Ibu Sumi tertarik dan mulai terjun sebagai wanita tuna susila atau bisa kita sebut sebagai PSK.

Keempat, Ibu Lila (nama samaran)

Memiliki umur 30 tahun dengan postur tubuh yang masih bisa menampung hawa nafsu dari seorang pria, Ibu Lila merupakan tetangga dari Ibu Kadita tapi beda desa juga bekerja sebagai psk setelah diajak oleh Ibu kadita, memiliki keluarga yang broken home dan gaya hidup yang mewah menjadi salah satu alasan bekerja sebagai PSK.

Kelima, Ibu Nana (nama samaran)

Namanya Ibu Nana, memiliki tinggi badan 160cm, dengan rambut lurus dan tubuh yang dapat mengikat hawa nafsu para pria hidung belang. Berawal dari keluarganya yang broken home dan memiliki anak yang masih sekolah tentu tidak

mudah bagi Ibu Nana untuk menanggung hanya seorang diri yang masih belum tau dengan cara apa untuk menanggung kehidupan anaknya kedepan. Sedangkan sang suami telah meninggalkan keluarganya.

Berbekal hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) Ibu Nana kebingungan dan pasrah melihat kondisi seperti ini untuk mendapat lowongan pekerjaan yang sangat minim keterima. Salah satu jalan untuk menanggung beban anak yaitu berprofesi sebagai PSK yang tentunya Ibu Nana sangat tertarik dengan gaji tawaran tinggi dan hanya bekerja sebagai pemuas hawa nafsu para lelaki.

Keenam, Ibu Fani (nama samaran)

Ibu Fani berasal dari teres probolinggo, memiliki postur tubuh sekitar 160cm, umur sekitar 30 tahun dan bekerja sebagai PSK sudah 8 bulanan. Berawal dengan memiliki keluarga kecil yang bisa dibilang ekonominya menengah kebawah Ibu Fani bertanggung jawab untuk menghidupkan anak demi masa depannya. Berada di posisi ini tentunya sangat sulit bagi Ibu Fani yang tidak memiliki banyak pengalaman pekerjaan dan juga hanya sebagai lulusan Sekolah Dasar (SD). Memilih jalan berprofesi sebagai PSK adalah salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan anak demi masa depannya.

C. Upaya Wanita Tuna Susila dalam Memenuhi Hak Tumbuh Kembang dan Keberlangsungan Hidup Anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo

Pemahaman orang tua dalam mengupayakan tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari tiga indikator yaitu berusaha memberikan hak berekspresi anak sesuai dengan umur

dan bimbingan orang tua, usaha memberikan pendidikan dan pengajaran, dan usaha pengasuhan anak oleh orang tua sendiri. Dimana hak berekspresi yang dimaksud peneliti ialah memberikan kebebasan bermain dan mendalami agamanya karena di fase ini penting bagi anak yang bermuara kepada karakter anak itu sendiri. Dalam upaya memberikan pendidikan dan pengajaran, upaya orang tua dalam hal ini yaitu menyekolahkan anak baik di pesantren maupun di luar pesantren. Adanya usaha pengasuhan anak oleh orang tua sendiri yaitu orang tua bekerja sebagai wanita tuna susila demi pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi sempurna seperti memberikan pakaian sehari-hari, seragam sekolah, makan, tempat tinggal, dan uang saku terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak juga menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.³⁵ Oleh karena itu upaya wanita tuna susila dalam memenuhi hak anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo sesuai dengan data yang penulis sajikan menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana wanita tuna susila sebagai ibu dalam memenuhi hak anaknya. Berikut beberapa temuan di lapangan mengenai upaya pemenuhan hak anak berdasarkan wawancara kepada wanita tuna susila.

1. Adanya usaha memberikan hak berekspresi anak sesuai umur dan bimbingan orang tua

Selayaknya anak pada usia dini, anak berhak mendapatkan berbagai hal dalam menempuh masa kecilnya salah satunya ialah

³⁵Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Cendekia Hukum, no. 1(2018):409 <http://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>

kebebasan berekspresi pada usia anak tersebut. Dalam hal ini orang tua memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan intelektualnya sesuai dengan tingkat usia anak, tentu tetap dalam pengawasan orang tuanya. Termaktub pada penjelasan pasal 6 UU No. 35 Tahun 2014 bahwa anak berhak untuk melakukan kegiatan peribadatan sesuai agamanya, berfikir dan juga berekspresi sesuai usianya. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tua atau walinya. Hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh ibu Sumi dalam hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ye tang anak deri gik buruh laer bereng bik engkok, deri tengkanah amain bereng sapah epantau bik engkok deri jeu makle tang anak aman mas. Mareh main engkok pasteh atanyah beremmah mainah gik buruh trus deri anak aceretah mainah bik engkok eselingin gebey nasehatin anak makle atengka baik ke kabbi oreng”

Artinya:

“ya anak saya dari lahir sudah sama saya, tingkah laku anak mulai dari bermain dengan siapa selalu saya perhatikan dari jauh untuk memastikan perkembangan anak saya aman mas. Selesai bermain saya selalu menanyakan gimana tadi mainnya trus ketika anak sedang bercerita tentang mainnya biasanya saya selingi nasehat supaya berbuat baik kepada orang lain.”³⁶

Hal serupa diungkapkan oleh nama samaran Ibu Nana

“tekak engkok alakoh enggak riah, jeu deri anak. Tapeh engkok mun bedeh bektoh kosong pasteh nelpon anak nanyah kabeh bik terro tang anak bisa mele jelen se bender, bisah ngargeih oreng laen, ajer agemah makle bisah doaagi reng tuanah, ben deddih anak se torok ocak.”

³⁶ Ibu Sumi, wawancara, (Probolinggo, 12 Mei 2022)

Artinya:

“meskipun saya bekerja sebagai wanita tuna susila, pastinya jauh sama keberadaan anak saya. Tapi saya kalau ada waktu kosong selalu nelpon menanyakan kabar dan berharap anakku menjadi anak yang bisa memilih jalan yang baik, bisa menghargai orang lain, kuat agamanya supaya bisa mendoakan orang tuanya, jadi anak yang berbakti.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa orang tua selalu mengasuh dan membesarkan anak-anaknya dengan memberikannya kebebasan berekspresi sesuai umurnya, Namun terkadang cara orang tualah yang berbeda, termasuk pada penerapan yang diupayakan oleh Ibu Sumi dan Ibu Nana. Tidak peduli apapun pekerjaan mereka, namun upaya untuk memenuhi hak kebebasan berekspresi terhadap anak tetap tersalurkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 6 mengafirmasi dan menjelaskan mengenai kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tua atau walinya.

2. Adanya usaha memberikan hak pendidikan dan pengajaran

Ibu merupakan guru pertama dalam mendidik anak. Dalam situasi ini orang tua menjadi pemegang peran utama dalam proses pembelajaran anak-anaknya, terutama dikala mereka belum dewasa. Hal itu dapat dilihat

³⁷ Ibu Nana, wawancara, (Probolinggo, 14 Mei 2022)

dari pertumbuhan seorang anak mulai dari bayi, belajar jalan, hingga mampu berjalan.

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkan menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya perilaku anak di masa yang akan datang. Ibu turut mempengaruhi pembentukan kepribadian seorang anak serta memiliki pengaruh yang sangat besar kepadanya. Berikut hasil wawancara terkait pernyataan informan hasil wawancara dari Ibu Leha:

“ye engkok lakoh ngak riah banyak reng luar se jubek in tang nyamah, tapeh etorot bik engkok. Engkok alakoh engak riah makle tang anak sekola mas, malahan tang anak esabek e ponduk bik engkok mas, ye ben bulenah ekerem ke ponduk gebey ngakan edissak bik biaya sekolah ye bejer lebet pesse riah la mas. Sampek tang anak riah pernah deddih juara kelas.”

Artinya:

“Saya bekerja sebagai Wanita Tuna Susila Banyak dari orang-orang luar sana yang menjelekan saya gara-gara pekerjaan ini, tapi saya tidak menghiraukannya. Saya bekerja seperti ini supaya anak saya bisa sekolah, bahkan anak saya di sekolahkan dipondok mas, ya setiap bulannya tetap saya kirim buat keseharian di pondok juga biaya sekolahnya saya bayar lewat uang hasil kerja Wanita Tuna Susila mas. Bahkan anak saya juga pernah menjadi juara kelas.”³⁸

hal serupa diungkapkan oleh nama samaran Ibu Miya:

“engkok deddih reng tuanah merrik se paling baik gebey anak, jek engkok ibuk en. Engkok alakoh ngak riah makle bisa abelenjein anak. Soal sekola tang anak paggun sekola, setiah tang anak kelas 3 MTs mas, mun soal bendein anak ye tang metuah se bendein mas soallah tang anak riah odik bik tang metuah e probolinggo kota gebey re arenah mas tapeh engkok tek ngitek deri metuah, kadeng ye engkok

³⁸ Ibu Leha, wawancara, (Probolinggo, 13 Mei 2022)

ngerem mun la in main ke kota mas, jek la nyamanah reng tuah mas paggun kobeter ke anak en.”

Artinya:

“sebagai orang tua saya selalu berusaha yang terbaik buat anak saya, karena saya ibunya. Saya bekerja seperti ini supaya masih tetap memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Soal sekolah anak saya tetap sekolah, sekarang anak saya sekolah kelas 3 MTs mas, kalo soal nafkahin anak ya mertua saya yang nafkahin mas soalnya anak saya hidup dengan mertua saya di Probolinggo kota mas, kadang saya ngirim kalo main main ke kota untuk kebutuhan sehari-harinya mas tapi saya sembunyi sembunyi dari mertua saya, namanya juga orang tua tetap khawatir sama anaknya mas karena menurut saya anak itu tetap tanggungan saya .”³⁹

Hal serupa mengenai usaha untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan diungkapkan oleh nama samaran Ibu Fani:

Tang kelakoan riah tak nentoh gejinah berempah tergantung oreng se deteng. Ngabes tang geji se tak seberempah kadeng kewalahan engkok ngator dekremmah caranah merrik kebutoan re arenah. Angguy tang geji riah lah jekajeh tang anak epesekolah bik engkok. Tekak gik TK banyak kiyah keperluanannah. Engak melleagi seragam sekola, sanguh, melleh buku. Ajieh gitak pesse lestrek e roma bik keperluan re arenah.

Artinya:

Pekerjaanku ini tidak tentu gajinya tergantung dari pengunjung yang datang. Sebenarnya dengan pendapatanku yang tidak tentu ini kadang kewalahan untuk mengatur bagaimana caranya supaya bisa terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan gajiku ini berusaha sekuat tenaga supaya anakku bisa sekolah. Walaupun sekolahnya masih TK banyak juga keperluannya. Seperti membelikan seragam sekolah, uang saku, beli buku. Belum lagi masih bayar listrik dirumah dan peralatan dirumah demi kebutuhan sehari-harinya.⁴⁰

Dari pernyataan informan diatas, dapat dianalisis bahwa tidak semua anak dari wanita tuna susila akan berujung. Mereka juga tetap

³⁹ Ibu Miya, wawancara, (Probolinggo, 13 Mei 2022)

⁴⁰ Ibu Fani, wawancara, (Probolinggo), 12 Mei 2022)

dapat mengenyam pendidikan dan menggapai cita-cita mereka seperti anak lainnya dengan latar belakang pekerjaan orang tua yang berbeda. Semua tergantung bagaimana orang tua dalam memperhatikan masalah pendidikan anak. Meskipun profesi mereka yang kadang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, tetapi harapan untuk anak tetaplah yang terbaik.

Sebagai orang tua selalu mengutamakan dan mengharapkan pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya untuk anaknya, tidak ingin anaknya berkelakuan yang tidak baik, selalu mengharapkan agar anaknya kelak bisa menjadi orang yang sukses, hidup bahagia, dapat mengubah status sosial keluarga serta tidak terjerumus pada hal-hal yang bersifat negatif. Begitu pula dengan anak yang selalu mengharapkan yang terbaik untuk hidupnya, agar kelak dapat membahagiakan keluarganya. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 9 yang berbunyi:

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

3. Adanya usaha memberikan pengasuhan anak oleh orang tua sendiri

Selayaknya anak pada usia dini, perhatian kasih sayang maupun hal-hal yang bersifat emosional seharusnya diberikan kepada anaknya melalui orang tuanya sendiri. Upaya ini dibutuhkan karena anak masih membutuhkan tempat pembelajaran emosional pertama sebelum

menghadapi kehidupannya di masa depan. Pengasuhan anak oleh orang tuanya sendiri ini menjadi kewajiban orang tuanya dalam memberikan kasih sayang maupun perhatian yang dibutuhkan anak, namun dapat pula pengasuhan ini tidak diberikan apabila ada hal-hal yang menjadikan kedua orang tuanya tidak lagi membersamainya dalam bentuk ikatan pernikahan demi kebaikan anak itu sendiri sebagaimana termaktub dalam pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014. Hal ini telah diaplikasikan oleh ibu Lila sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“engkok aslinah gik engak ke tang anak, tapeh ye kadeng engkok tak sempet ketemmuh polana sibuk ben pole tang anak mele tang lakeh yowes engkok mekker tang odik dibik gelluh mas, mun masalah tang anak bedeh tang lakeh lah.”

Artinya:

“saya selaku orang tua sebenarnya peduli terhadap anak saya, tapi kadang saya gak sempet bertemu karena kesibukan dan anak saya lebih memilih hidup bersama suami saya yaudah mas saya bekerja seperti ini untuk memikirkan kehidupan saya kedepannya mas, soal kehidupan anak saya sudah dibantu oleh suami saya.”⁴¹

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua paham terkait hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri akan tetapi tidak diimplementasikan. Hal ini dikarenakan terdapat alasan bahwa seorang anak lebih memilih hidup bersama ayahnya dan wanita tuna susila pun lebih memilih sibuk dengan pekerjaan yang ia geluti. Pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 14 menegaskan:

⁴¹ Ibu Lila, wawancara, (probolinggo, 14 Mei 2022)

Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Dalam hal terjadi pemisahan anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya, sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya.
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari orang tuanya.
- d. memperoleh hak anak lainnya.

Yang dimaksud dengan pemisahan antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjarakan.

Tabel 4.1

Ringkasan Usaha WTS Memenuhi Hak Anaknya

No.	Nama WTS	Usaha Memenuhi Hak Anak
1.	Ibu Sumi	Memperhatikan anak bermain dari jauh untuk memastikan perkembangan anak.
2.	Ibu Nana	Selalu menanyakan kabar dan memperdalam agamanya supaya bisa berbuat baik dan mendoakan kedua orang tuanya.
3.	Ibu Leha	Anaknya di sekolahkan di pondok dan tiap bulan mengirim ke pondok.
4.	Ibu Miya	Anaknya sekolah kelas 3 MTs dan menjenguk anaknya dirumah mertuanya.

5.	Ibu Fani	Memberikan seragam sekolah, uang saku sekolah, dan uang buku.
6.	Ibu Lila	Tidak mengasuh anaknya sendiri.

**D. Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang dan Keberlangsungan Hidup Anak
Di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Probolinggo Perspektif
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Anak adalah ciptaan Tuhan yang maha kuasa yang perlu dilindungi harga diri dan martabatnya, serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Anak tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kesenangan untuk menyimpang dari ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bentuknya memaksa.⁴²

Anak adalah aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi harkat dan martabatnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Konsekuensi indonesia sebagai negara dalam konvensi hak-hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban

⁴²Evi Yulianti, Psikologi Perkembangan Remaja".
<http://psikonseling.blogspot.com/2009/03/psikologi-perkembangan-pada-remaja.html>

untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁴³

Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁴⁴ pasal tersebut menerangkan bahwa anak yang masih belum berumur 18 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tua untuk memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anaknya.

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua adalah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis anak dan memantau pergaulan kesehatan anak.

1. Pemenuhan pemerintah dan masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan anak

Dalam hal menjamin terlaksananya hak anak. Pemerintah telah menetapkan peraturan yang diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal ini menjadi kewajiban negara, pemerintah, pemerintah daerah, orang tua dan keluarga untuk melaksanakan hak anak.

⁴³Azward Rachmat hambali, *“Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, : Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum 13, no.1(2019):15-30.*

⁴⁴Nurul Novitasari, *“Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19.” Vol 5, No.2 (2021):338*

Seuai dengan isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 21 menjelaskan:

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental.

Dalam hal ini peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah juga mengatur terkait program dan tanggung jawab dari setiap institusi. Adapun program dan tanggung jawab dari setiap institusi tertera pada ayat 2 sampai ayat 6 yang berbunyi:

Untuk menjamin pemenuhan hak anak, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Untuk menjamin pemenuhan hak anak, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Selanjutnya untuk menciptakan terlaksananya hak anak dengan baik dan sempurna pemerintah telah menetapkan peraturan terkait negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain Negara dan pemerintah bertanggung jawab atas hak anak. Masyarakat ikut andil dalam hal bertanggung jawab terhadap hak anak melalui kegiatan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan melibatkan ormas (organisasi masyarakat) atau organisasi lainnya yang pemerhati anak. Sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi:

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Menurut hemat peneliti setelah melakukan wawancara dan observasi di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Probolinggo apa yang sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah terlaksana seutuhnya seperti apa yang di cita-citakan di dalam Undang-Undang. Peneliti pun menanyakan terkait bentuk bantuan seperti apa yang diberikan kepada para narasumber, mereka mengungkapkan bahwa bantuan dari pemerintah yang dimaksud adalah bantuan langsung tunai. Pemberian bantuan tersebut dilaksanakan ketika *covid19* melanda di Indonesia, pemerintah sempat beberapa kali memberikan BLT kepada masyarakat. Selain itu pemerintah juga membuat kegiatan gotong royong bekerja sama dengan masyarakat/ormas (organisasi masyarakat) dalam hal kegiatan peduli lingkungan seperti menanam pohon mangrove di dekat laut dan bersih bersih makam.

2. Kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak

Untuk mewujudkan terlaksananya hak anak agar sempurna pemerintah juga mengatur kewajiban terhadap orang tua. Dalam hal ini orang tua lah yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak. Orang tua merupakan orang terdekat dan guru pertama bagi anak. Oleh karenanya pemerintah mewajibkan orang tua untuk ikut serta dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Berikut beberapa kewajiban orang tua yang diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

Pasal 26 yang berbunyi orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Sesuai dengan isi Undang-Undang pasal 26 orang tua memiliki kewajiban supaya anak dapat tumbuh berkembang secara sempurna. hal ini berkaitan dengan upaya orang tua dalam hal menggugurkan kewajiban dan memenuhi hak anaknya. Upaya merupakan peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ditekankan bagaimana upaya wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anaknya. peneliti dalam menganalisa suatu permasalahan yang sudah di paparkan oleh informan dengan perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Mengenai hal ini peneliti membatasi dalam hal menganalisa suatu permasalahan.

Pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses kearah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Dalam mempelajari perkembangan manusia diperlukan adanya perhatian khusus mengenai proses

pematangan (khususnya pematangan fungsi kognitif), proses belajar dan pembawaan atau bakat. Karena ketiga hal berkaitan erat dan saling berpengaruh dalam perkembangan kehidupan manusia. Dikarenakan apabila fungsi kognitif, bakat dan proses belajar seorang dalam keadaan positif, hampir dapat dipastikan anak tersebut akan mengalami proses perkembangan kehidupan secara sempurna. Akan tetapi, asumsi yang menjanjikan ini belum tentu terwujud, karena banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap proses perkembangan anak dalam menuju cita-cita.⁴⁵

Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) orang tua sangat peduli dengan perlindungan anak tentunya dari segi tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak. Oleh karenanya orang tua selalu berusaha untuk memenuhi hak anak demi menggugurkan kewajibannya. Usaha yang dilakukan oleh Ibu Suni dan Ibu nana seperti yang telah peneliti paparkan di atas pada dasarnya terlaksana dan sesuai apa yang tertera di pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi:

setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa

⁴⁵Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 283.

pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

Dalam hal pengembangannya, selain berkreasi tentunya anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Seiring berjalannya waktu anak akan menjadi semakin besar. Pertumbuhan ini merupakan perubahan terhadap fisiknya yang juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan psikisnya. Hal ini juga berkaitan dengan peraturan perundang undangan yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, tanpa ada pengecualian. Pendidikan merupakan suatu wadah bagi setiap individu dalam proses belajar, untuk mengembangkan tingkat kepintaran dan juga skill serta potensi yang ada dalam dirinya. Belajar merupakan proses penting dalam pembentukan kepribadian dan kedewasaan seseorang.⁴⁶

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Oleh karena itu kehadiran orang tua sangat penting terhadap anak terutama dalam hal pendidikannya, karena orang tua lah

⁴⁶Faiqatul husna dkk, "Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi politik Hukum Pendidikan," jurnal sosial dan budaya, No.2(2019):208 <https://core.ac.uk/download/pdf/297013313.pdf>

menjadi pendidikan pertama bagi anak untuk membentuk karakter dan juga skill maupun potensi individunya. Dalam hal ini sesuai dengan isi wawancara yang di ungkapkan oleh Ibu Leha, Ibu Miya, dan Ibu Fani telah menggugurkan kewajibannya dalam hal pendidikan dan pengajarannya sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 9 tentang perlindungan anak.

Berbicara mengenai kehadiran orang tua terhadap anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya untuk mengasuh anaknya sendiri. Orang tua tidak memiliki kewajiban mengasuh anak apabila terjadi *kemudharatan*. Dalam hal ini keluarga atau wali asuh menjadi peran penting untuk menggantikan kewajiban orang tuanya dalam memenuhi hak anaknya. peneliti menemukan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Lila sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan, bahwa:

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita. Orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan. Oleh

karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tuanya sendiri, kecuali ada pemisahan yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.

Yang dimaksud “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara. Hal ini berkaitan dengan ayat 2 pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan, bahwa:

Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya*
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya*
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan*
- d. Memperoleh hak anak lainnya.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisa data di atas tentang Upaya Wanita Tuna Susila dalam Memenuhi Hak Anak Perspektif undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya wanita tuna susila dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo secara umum telah terlaksana dan ikut serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam hal ini dapat dilihat bahwasannya ibu yang berprofesi sebagai wanita tuna susila merupakan suatu tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hak anaknya. Dengan segala kekurangannya, wanita tuna susila masih memenuhi kebutuhan hak anak dalam hal upaya memberikan hak berekspresi sesuai umur dan dibawah bimbingan orang tua, hak pendidikan dan pengajaran, dan hak diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Upaya pemenuhan hak tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten probolinggo bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terdapat dua upaya yang harus dilakukan. Orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap anak sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014, wanita tuna susila selaku orang tua telah memenuhi untuk mengasuh, memelihara, mendidik, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

B. Saran

1. Kepada wanita tuna Susila selaku orang tua supaya untuk tetap bertanggung jawab dan tetap semangat dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak anak sebagai generasi yang sempurna demi masa depannya.
2. Kepada pemerintah ikut andil menciptakan suasana sosial yang kondusif dan bekerja sama dengan masyarakat sebagai pranata sosial dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak seperti memberikan bantuan BLT dan lebih memperbanyak lagi lapangan pekerjaan maupun pelatihan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak dalam Islam*, Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- Ch, Mufidah. *psikologi Keluarga Islam*, Malang: Uin Maliki Press, 2014.
- Cholid, Narbuko dan Abu Achamdi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Hamka. *Buya Hamka berbicara tentang wanita*, Jakarta: Gema Insani. 2015.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Joni dkk, Muhammad. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Cintra Aditya Bakti, 2018.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mendar Maju, 2008.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta, tth.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Singarimbun, masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*, Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Waraouw, Alam A.S. *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*,Bandung: Penerbit Alumni, 1984.

HASIL PENELITIAN

- Ahadin, Achmad Shofi. “*Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan*”, <http://etheses.uin-malang.ac.id/>
- Fadzli, Muhamad. “*Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Dan Hukum Islam*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13003/1/14210028.pdf>
- Fahlevi, Reza. “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional,” *LexJurnalica*, 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers.pdf>.
- Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum: Samudera Keadilan* 11, no. 2 (2016): 9. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>.
- Hambali, Azwad Rachmat. “*Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*,: Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum 13, no.1(2019):15-30.
- Hardiansyah, Irvan. “*Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersial Perspektif Fiqh Hadhanah*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13025/1/14210120.pdf>
- Harnani, Yessi. *Teori Kesehatan Reproduksi*, (2015), <http://ejournal.lldikti10.id/index.php/endurance/article/view/1021/755>
- Husna dkk, Faiqatul. “*Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi politik Hukum Pendidikan*,” *jurnal sosial dan budaya*, No.2 (2019): 208 <https://core.ac.uk/download/pdf/297013313.pdf>
- Musdalifa, “*Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Tuna Susila*” (universitas negerimakasar), <http://eprints.unm.ac.id/12791/1/MUSDALIFA%20%281163140035%29.pdf>
- Novitasari, Nurul. “*Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19*.” Vol 5, No.2 (2021):338
- Nurhayati, Fransiska. “*Pola Asuh Orang tua Pekerja Seks Komersial di Daerah Lokalisasi Bong Suwung Yogyakarta*” <https://repository.usd.ac.id/37331/4/151114050>

Prabawati, Tiara Dewi. *Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak*, No. 3 (2019). 63
[30602-Article Text-48485-2-10-20201126 \(1\).pdf](#)

Purnomo dkk, Agus. *Dampak Ekonomi Penutupan Lokalisasi Bagi Masyarakat Semampir Kota Kediri*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 9, No.2 (2020) 164.

Rachmat hambali, Azwad. “*Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*,: *Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum* 13, no.1(2019):15-30.

Said, Muhammad Fachri. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Cendekia Hukum*, no. 1(2018):409

Santriati, Amanda Tikha. “*Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak*,” *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*,2020.<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/elwahdah/article/view/4049/2984>

Sofianto, Fahrudin. “*Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), <http://etheses.uinmalang.ac.id/1388/1/07210096>

Yulianti, Evi. *Psikologi Perkembangan Remaja*”.
<http://psikonseling.blogspot.com/2009/03/psikologi-perkembangan-pada-remaja.html>

WEB

Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli*,
<https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/upaya>

Profil Desa Sumberanyar, diakses pada 06 Agustus 2022,
<https://paiton.probolinggokab.go.id/category/potensi-desa/>

UNDANG-UNDANG

Konvensi Hak Anak

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Tambahan Lembaran Negara RI, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2014/uu35-2014pjl.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama: Imam Agus Maulana

NIM: 1820055

Alamat: Sumberanyar, Paiton, Probolinggo

No. HP: 081216645407

Email: imammaulana27019@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2005-2006	TK ABADI
2006-2012	SD SUMBERANYAR II
2012-2015	MTsN PAITON
2015-2018	MAN 1 PROBOLINGGO
2018-2021	Starata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN MALANG

RIWAYAT ORGANISASI DAN PENGALAMAN

2018-2019	ANGGOTA RAYON RADIKAL AL-FARUQ
2018-2019	PANITIA GEBYAR PEKAN HUKUM SYARIAH
2019-2020	KOORDINATOR KPM HMJ HUKUM KELUARGA ISLAM
2019-2020	ANGGOTA IMAN MALANG RAYA
2020-2021	KETUA IMAN MALANG RAYA